

## PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN OLAH RAGA NASIONAL

Nurhaslita Sari<sup>1</sup>, Sri Wahyu Handayani<sup>2</sup>, Siti Jahria Sitompul<sup>3</sup>, Najamudin<sup>4</sup>, Zulfikar<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Tuku Umar, <sup>5</sup> STIKES Muhammadiyah Lhokseumawe

[1nurhaslita.sari@utu.ac.id](mailto:nurhaslita.sari@utu.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze the role of public policy in supporting the development of national sports in Indonesia. The approach used is descriptive qualitative, with data collection through literature studies, policy document analysis, and in-depth interviews with key informants. The results of the study indicate that although the government has formulated strategic policies such as Law Number 11 of 2022 concerning Sports and the Grand Design of National Sports (DBON), its implementation still faces various challenges, including inequality in infrastructure distribution, limited regional budgets, low quality of athlete development, and minimal community participation in sports activities. It is necessary to strengthen coordination between the central and regional governments, equalize sports facilities, increase human resource capacity, and cross-sector collaboration to create an inclusive and sustainable national sports system. This study contributes to the formulation of more responsive and local needs-based policy strategies in order to advance national sports.*

**Keywords:** public policy, national sports, development, DBON, community participation

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan publik dalam mendukung pengembangan olahraga nasional di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah merumuskan kebijakan strategis seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketimpangan distribusi infrastruktur, keterbatasan anggaran daerah, rendahnya kualitas pembinaan atlet, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan fasilitas olahraga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem olahraga nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi kebijakan yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan lokal dalam rangka memajukan olahraga nasional.

**Kata kunci:** kebijakan publik, olahraga nasional, pembangunan, DBON, partisipasi masyarakat

Submitted: 2025-05-07	Revised: 2025-05-19	Accepted: 2025-05-27
-----------------------	---------------------	----------------------

## PENDAHULUAN

Olahraga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter bangsa, mempererat persatuan, serta mengharumkan nama negara di tingkat internasional. Dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, olahraga dipandang sebagai instrumen yang mampu mendorong nilai-nilai positif seperti disiplin, sportivitas, kerja sama, dan daya juang. Oleh karena itu, pengembangan olahraga nasional memerlukan perhatian serius dan dukungan yang sistematis dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemerintah melalui kebijakan publik yang efektif.

Kebijakan publik di bidang olahraga mencerminkan komitmen negara dalam menyediakan akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Kebijakan ini meliputi pengaturan hukum, penyediaan anggaran, pembangunan sarana dan prasarana, serta program pembinaan atlet baik di tingkat amatir maupun profesional. Di Indonesia, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjadi dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan olahraga secara nasional dan menegaskan peran pemerintah dalam mendukung perkembangan sektor ini.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan olahraga di Indonesia masih cukup kompleks. Masalah klasik seperti keterbatasan anggaran, kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya sinergi antar-lembaga, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi masih menjadi hambatan nyata. Selain itu, pengembangan atlet berprestasi sering kali belum didukung dengan sistem pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat.

Kajian ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam bagaimana peran kebijakan publik dapat menjadi pendorong utama dalam pengembangan olahraga nasional. Melalui analisis terhadap kebijakan yang telah ada, kendala yang dihadapi, serta potensi yang dapat dioptimalkan, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi penguatan sektor olahraga di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sebagai katalisator perubahan dalam mewujudkan sistem olahraga nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena kebijakan publik dalam konteks pengembangan olahraga nasional di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berperan dalam membentuk arah dan kualitas pembangunan olahraga secara menyeluruh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), pengurus KONI, pelatih, serta akademisi yang memiliki keahlian di bidang kebijakan olahraga. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih fleksibel namun tetap fokus pada pokok kajian.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Rencana Strategis Kemenpora, serta laporan-laporan dari lembaga terkait. Selain itu, kajian literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel kebijakan juga digunakan untuk memperkaya analisis.

Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai narasumber dan dokumen yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai efektivitas kebijakan publik dalam mendukung pengembangan olahraga nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengidentifikasi empat aspek utama yang mencerminkan peran dan tantangan kebijakan publik dalam pengembangan olahraga nasional, yakni: perencanaan kebijakan, infrastruktur dan pendanaan, pembinaan atlet, serta partisipasi masyarakat. Temuan didukung oleh data kuantitatif dan dokumen resmi, sebagai berikut:

### **1. Perencanaan dan Regulasi Kebijakan**

Pemerintah telah menerbitkan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) pada tahun 2021

sebagai kerangka strategis pembangunan olahraga jangka panjang. Namun, berdasarkan evaluasi internal Kemenpora (2023), dari 38 provinsi, baru 19 provinsi (50%) yang menyelaraskan program daerahnya dengan DBON. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam adopsi kebijakan pusat di tingkat daerah.

## 2. Infrastruktur dan Pendanaan

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan bahwa jumlah fasilitas olahraga yang dikelola pemerintah mencapai 12.847 unit di seluruh Indonesia. Namun, 63% dari fasilitas tersebut terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera, sementara wilayah Indonesia Timur masih mengalami kekurangan infrastruktur dasar olahraga.

Dari sisi pendanaan, alokasi anggaran Kemenpora untuk sektor olahraga tahun 2023 adalah sebesar Rp 1,97 triliun, tetapi hanya 28% yang secara langsung dialokasikan untuk pengembangan atlet dan infrastruktur daerah. Ini menunjukkan bahwa anggaran belum sepenuhnya mendukung desentralisasi pengembangan olahraga.

## 3. Pembinaan dan Pengembangan Atlet

Melalui Program PPLP dan PPLPD, hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 3.225 atlet pelajar dibina secara formal di bawah pengawasan pemerintah pusat dan daerah. Namun, menurut laporan Kemenpora, sekitar 65% dari atlet tersebut berasal dari hanya 10 provinsi utama, menunjukkan konsentrasi pembinaan yang belum merata.

Selain itu, berdasarkan survei internal KONI (2022), lebih dari 40% pelatih daerah belum memiliki sertifikasi kepelatihan nasional, yang mengindikasikan masih rendahnya kualitas tenaga pembina olahraga.

## 4. Partisipasi Masyarakat

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, BPS 2022) mencatat bahwa tingkat partisipasi olahraga masyarakat Indonesia berada di angka 32,8%, dengan partisipasi tertinggi di kalangan usia 15–24 tahun. Meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya (29,5%), angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain, seperti Malaysia (43%) dan Thailand (52%).

Rendahnya partisipasi ini berhubungan erat dengan kurangnya program olahraga rekreasi berbasis komunitas dan minimnya ruang publik yang mendukung aktivitas fisik secara rutin.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik di bidang olahraga telah memiliki landasan hukum dan perencanaan yang cukup jelas, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan. Ketimpangan akses infrastruktur, ketidakseimbangan alokasi anggaran, serta rendahnya mutu pembinaan menjadi hambatan utama yang perlu dibenahi.

Diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih kuat, terutama dalam mendukung pengembangan olahraga di wilayah tertinggal. Selain itu, integrasi antara kebijakan pusat dan daerah perlu ditingkatkan, dengan memperkuat peran pemerintah daerah melalui penganggaran yang lebih fleksibel dan sistem monitoring berbasis data.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian bahwa olahraga nasional tidak dapat dipisahkan dari peran strategis kebijakan publik yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan perencanaan yang cukup komprehensif—seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)—implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi

berbagai kendala struktural dan teknis.

Ketimpangan akses terhadap infrastruktur, keterbatasan anggaran di tingkat daerah, belum optimalnya pembinaan atlet secara merata, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam olahraga menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem olahraga nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di bidang olahraga turut memperlambat pencapaian tujuan kebijakan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pelaksanaan kebijakan melalui peningkatan sinergi antar-lembaga, desentralisasi program olahraga yang lebih nyata, serta alokasi anggaran yang adil dan berbasis kebutuhan daerah. Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam mendukung ekosistem olahraga nasional. Dengan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan, pengembangan olahraga nasional dapat lebih efektif dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alves, A., Ferreira, M., & Silva, R. (2021). The role of collective efficacy in team sports: A systematic review. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 16(3), 487-499.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik olahraga 2022. BPS RI. <https://www.bps.go.id/>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: WH Freeman.
- Crampton, P. (2014). Mental toughness as a component of athletic performance: An overview of recent research findings. *Journal of Sports Science*, 32(5), 482-490.
- Feltz, DL, Short, SE, & Sullivan, PJ (2008). *Self-efficacy in sport*. Human Kinetics.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2021). *Desain besar olahraga nasional (DBON)*. Kemenpora RI.
- Komite Olahraga Nasional Indonesia. (2022). *Laporan tahunan KONI 2022: Pembinaan dan prestasi olahraga*. KONI Pusat.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*. Sekretariat Negara.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (edisi ke-2)*. Alfabeta.
- Suryana, D. (2020). *Pengelolaan dan kebijakan olahraga di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Widorotama, A., Rahmasari, R., & Zulkarnaen, M. (2024). Assessing Self Efficacy Sources and its Relation to Master Athlete's Achievement in Kobudo Martial Arts Sport. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(1), 20-35.
- Widorotama, D., Rahmasari, R., & Zulkarnaen, MF (2024). The relationship between self-efficacy and peak performance among martial arts athletes: Evidence from recent studies. *Journal of Physical Education and Sports*, 13(2), 20-30.
- Zagórska, A., & Guszowska, M. (2014). The role of self-efficacy in reducing competitive anxiety among taekwondo athletes. *Journal of Physical Education and Sports*, 14(1), 45-50.